

**PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI LANDASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
(SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT)**

Oleh : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.¹

ABSTRACT

The role of law in economic development of a nation is something that cannot be ignored its existence. So it is very obvious, if the law of a nation is effective, economic development would be easy to implement. But otherwise if the law has not effective function, it can definitely be an adverse impact on economic development. This condition also exists to Indonesia as a country which is still developing the economic area. Moreover, when Indonesia declared in its constitution as a legal state (rechtstaat). From this it is also implied that Indonesia wants two things: Firstly, the law is expected to function, and secondly, the law can serve, then economic development would be easy to be realized.

The economic nationalism spirit in the globalization era shows increasing realization of the urgency to be the national economy which is strong, tough and independent. Economic Democracy is based on the popular and family, as well as cooperative efforts animates economic behavior of individuals and communities. Thus Indonesia Economic Law in the form of the Margin of Appreciation becomes benchmark for the justification of the legal norms which is enforced so the core values of Pancasila as the national ideology is kinship with the community life ideal form in society, is society kinship, so in the field of economics, Pancasila ideology wants kinship (familial Economic Democracy Article 33 of the 1945 Constitution), which is realized through the welfare state.

Keywords: Law, Basis, Economic

ABSTRAK

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL)

pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.

Semangat nasionalisme ekonomi dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, serta usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Dengan demikian Hukum Ekonomi di Indonesia dalam wujud *Margin of Appreciation* dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan sehingga nilai utama Pancasila sebagai Ideologi bangsa yaitu kebersamaan dengan bentuk ideal kebersamaan hidup bermasyarakat, adalah masyarakat kekeluargaan, sehingga dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki kebersamaan (kekeluargaan Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945), yang diwujudkan melalui Negara Kesejahteraan.

Kata Kunci : Hukum, Landasan, Ekonomi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan social, kehidupan politik, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Namun

demikian berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum bukan hanya dapat membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan perekonomian suatu negara.

Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.²

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.

² Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm.16.

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika dikaji dari sisi politik hukum acapkali pembentukan hukum, khususnya hukum ekonomi tak selalu sinkron dengan harapan-harapan tersebut. Sebagai faktor yang menjadi pemicu tidak adanya kesinkronan ini karena banyak kepentingan yang berkembang di seputar pembentukan hukum. Politik hukum yang berkembang berupa adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan asing, sehingga hukum yang dapat dijadikan sarana bagi pembangunan ekonomi akan menjadi sia-sia karena yang dikedepankan justru kepentingan asing yang dominan.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi di dunia internasional sedikit banyak telah menggambarkan adanya polarisasi dalam artian substansi permasalahan di bidang hubungan ekonomi sebagai dampak dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh Negara-negara ataupun pelaku ekonomi Negara-negara maju. Upaya pengaturan baik secara global melalui *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat dengan *WTO*), regional melalui berbagai kerjasama sekawasan serta bilateral melalui berbagai kerjasama bilateral ternyata tidak mengurangi munculnya berbagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati.

Merupakan suatu keharusan bagi suatu negara tatkala merumuskan suatu peraturan perundang-undangannya senantiasa memperhatikan pada aspek kepentingan nasional (*national interests*). Untuk dapat mencapai hal demikian, maka faktor politik hukum akan sangat menentukan. Bagi beberapa negara pola pemikiran ini menjadi sarana yang cukup efektif.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, peranan politik hukum dalam konteks hukum sangat memegang peranan yang sangat strategis. Melalui pendekatan politik hukum, hukum yang dibentuk pun setidaknya akan banyak

memperhatikan kepada kepentingan nasional. Pengertian kepentingan nasional bukan berarti dimaknai dalam arti yang sempit, namun kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam upaya memasuki dunia global.

Dari prinsip kepentingan nasional pemerintah selanjutnya mengambil langkah strategis dalam upaya meraup manfaat ekonomi dan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri bukan oleh bangsa lain yang menikmati hasil dari pembentukan hukum tersebut. Dengan kenyataan tersebut, sudah sewajarnya apabila pemerintah dalam menjalankan orientasi politik hukum lebih mengedepankan pembentukan instrumen-instrumen hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi /pengaturan sistem dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan. Karena, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah (*Verwaltungswirtschaft*), sedangkan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memikirkan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia sebagai perseorangan, dan tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi yang terarah tersebut.

Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro, sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Dalam hubungan tersebut, maka segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga Negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi.³

2. Identifikasi Masalah.

Dari paparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, maka paper ini memuat permasalahan yang akan dibahas yakni :

- a. Bagaimana refleksi pendekatan filsafat ilmu terhadap ilmu hukum sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian dalam masyarakat ?
- b. Bagaimana Hukum Dapat Berperan Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia?

3. Kerangka Pemikiran.

Hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja, jika diartikan dalam arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan.⁴ Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat.⁵

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap

³ CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 50.

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1

⁵ Chidir Ali, *Ibid*.

masyarakat manusia.⁶ Para penganut teori hukum positif menyatakan **“kepastian hukum”** sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).⁷

Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat/the rule of law*), sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke 4) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana diketahui bahwa ide dasar negara hukum Indonesia tidaklah terlepas dari ide dasar tentang *‘rechtsstaat’* atau Negara Hukum yang dianut oleh Belanda yang meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu semua harus bersifat positif, hal tersebut berarti hukum harus dibentuk secara sadar.⁸

Dalam suatu *rechtsstat* yang modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan Undang-Undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam praktik memang demikian yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, karena saat ini kekuasaan pembentuk Undang-Undang adalah terutama memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuknya.⁹

⁶ Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127.

⁷ *Ibid.*

⁸ Chairijah, *Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 4-5.

⁹ Endang Sutrisno, *Opcit*, hlm. 104-105.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem Hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas di Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negara-negara lain. Meski belakangan banyak pihak yang merasa tidak efektif untuk menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.¹⁰

Sistem Hukum Pancasila berbeda dari Sistem Hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme*, *civil law*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut dengan *the Rule of Law*.¹¹

Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD-45 beserta tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 UUD-45 (Amandemen ke 4). Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹² Dengan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*

¹² Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 33 berbunyi;

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

demikian, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idiilnya dan UUD1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Dalam pembangunan hukum nasional dibutuhkan kesamaan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bersinergi mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Selanjutnya, pembinaan hukum nasional diarahkan untuk mencapai tujuan terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional,¹³ demikian pula yang terdapat dalam pengaturan hukum ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengaturan semua kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dalam pembangunan ekonomi akan sangat berpengaruh pada perkembangan Hukum dan Perkembangan bidang ekonomi yang keduanya tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh Peraturan Perundangan-undangan yang baik. Pengaturan hukum berkaitan erat dengan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi pembangunan ekonomi.¹⁴

Di Indonesia konsepsi pembaharuan hukum yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat (Mohtar Kusumaatmadja, yang diilhami oleh konsep "*law as a tool of social engineering*" Roscoe Pound) telah memberikan peran penting kepada hukum dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, hukum harus tampil di depan dan memberi arah dalam pembaharuan dan pembangunan. Pembangunan hukum harus dapat mengantisipasi pembangunan masyarakat

-
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

¹³ Ady Kusnadi, *Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008, hlm. 189.

¹⁴ Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*, Bandung, 2008, hlm. 23.

ke depan. Dengan demikian pembaharuan hukum dan pembentukan hukum harus melihat ke depan, pembentukan hukum tidak boleh hanya untuk kepentingan hari ini tetapi harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk waktu yang akan datang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.¹⁵

Dalam perkembangannya Hukum Ekonomi Indonesia kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum perdagangan internasional yang merupakan bidang hukum yang berkembang dengan cepat, dan ruang lingkupnya pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi perdagangan yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi perdagangan internasional disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat, hal tersebut tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.¹⁶

Untuk memahami kegiatan ekonomi sebagai suatu rangkaian pembangunan ekonomi Indonesia, selain dilihat dari kajian normatif, juga dapat dikaji secara filosofis agar dapat memberikan penjelasan mengenai gejala-gejala fisik atau sosial yang terjadi atas dasar pengaturan hukum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dapat dijelaskan misalnya, jatuhnya batu, bukan lagi dijelaskan karena hakikat batu yang memang cenderung dan seharusnya menyatu dengan asalnya yaitu bumi, *locus naturalis*, melainkan melalui teori-teori gravitasi yang dibangun dari hukum-hukum yang menguraikan keteraturan-keteraturan dalam berbagai gejala alam.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁷ Soerjanto Poespowardojo, *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 60.

Cara pandang demikian yang kemudian membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara legalistik. Apa dan bagaimana hukum tersebut seharusnya berlaku, dapat dirumuskan dengan tingkat keakuratan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai landasan Pembangunan Ekonomi. Namun demikian, untuk dapat memahami hakekat hukum yang semaksimal mungkin dibutuhkan alat penafsiran yang menggunakan metode ilmiah (*scientific method*).¹⁸

Menurut Richard Posner, dari keseluruhan ilmu sosial yang metodenya pernah digunakan untuk menjelaskan hukum, ilmu ekonomilah yang paling menjanjikan, karena *universalitas* dan karena ketepatannya, dan dengan menggunakan disiplin ekonomi maka konsep-konsep hukum dapat dijelaskan secara kualitatif sehingga memiliki akurasi yang lebih maksimal.¹⁹

Secara umum keseluruhan yang menjelaskan keterkaitan diantara beberapa konsep dalam ilmu pengetahuan yang berkembang akan dikembalikan pada pola berfikir yang bertumpu secara filosofi. Dapat dijelaskan bahwa filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sebab keduanya saling melengkapi serta terkait erat. Ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat eksistensi filsafat.²⁰ Hubungan antara filsafat dengan ilmu bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Adapun ciri-ciri keilmuan tersebut didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap ketiga pertanyaan pokok, yaitu :²¹

- a. Apakah yang ingin kita ketahui? ;
- b. Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan?;
- c. Dan apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita?

¹⁸ Anthony T. Kronman, *The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession*, Harvard University Press, Cambridge, 1993, hlm. 229.

¹⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Little Brown Co, Boston, 1983, hlm. 120.

²⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta, 1984, hlm. 4

²¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistimologi Dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 18.

Dapat dianalisis bahwa filsafat mempelajari masalah-masalah tersebut di atas dengan sedalam-dalamnya dan hasil dari pengkajiannya merupakan dasar bagi eksistensi ilmu. Ketiga pertanyaan mendasar tersebut akhirnya berujung pada masalah ontologi yang membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut ? dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan pendekatan epistemologi yakni teori pengetahuan. Akhirnya dalam menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan dan nilai pengetahuan tersebut maka digunakan pendekatan aksiologi yakni teori tentang nilai.²² Jadi setiap bentuk pemikiran manusia pada dasarnya dapat dikembalikan dalam dasar-dasar ontologi, epistemologi serta aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan.

Analisis kefilosofan dengan mendasarkan diri pada ketiga landasan tersebut akhirnya dapat membawa pada hakikat pemikiran manusia, sehingga akan mempelajari ilmu ditinjau dari titik tolak yang sama guna memperoleh deskripsi yang sedalam-dalamnya.

Dari sudut gambaran filsafat ilmu terhadap ilmu hukum dapat diketahui bahwa sebagai ilmu dan dari landasan aksiologi, ilmu hukum juga memiliki kemanfaatan untuk kepentingan umat manusia. Filsafat memiliki banyak makna, akan tetapi filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu cara berfikir yang radikal dan menyeluruh, serta mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.²³

Tidak ada satupun dalam hidup ini terlepas dari pengamatan kefilosofan, sehingga tidak ada satu pernyataanpun sekalipun sederhana yang diterima begitu saja tanpa pengkajian secara seksama. Filsafat mempertanyakan dan mengkaji segala sesuatu dari kegiatan berfikir dari awal hingga akhir secara mendalam hingga menyentuh pada suatu hal yang paling hakiki tentang sesuatu.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 22-23

²³ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4

²⁴ Tim Dosen Filsafat Ilmu-Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.7.

Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan suatu proses yang terus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat.²⁵ Filsafat Ilmu sendiri merupakan bagian dari cabang filsafat secara keseluruhan, melalui filsafat ilmu dapat dilakukan telaahan secara filosofis yang berkehendak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang hakikat ilmu.²⁶ Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah).²⁷

Suatu kajian yang didasarkan pada karakteristik dan kepribadiannya, maka Ilmu Hukum yang memiliki karakter yang khas merupakan Ilmu tersendiri (*sui generis*). Ilmu Hukum yang merupakan kajian dogmatik memiliki suatu karakteristik sendiri yang tidak dapat dibandingkan (diukur dan dinilai) dengan bentuk ilmu lain yang manapun. Ilmu Hukum memiliki berbagai ciri sebagai berikut :²⁸

- a) Ilmu Hukum memiliki suatu sifat empirik analitis, yang berarti bahwa ia memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari Hukum yang berlaku;
- b) Ilmu Hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis;
- c) Ilmu Hukum menginterpretasi hukum yang berlaku;
- d) Ilmu Hukum menilai hukum yang berlaku (relatif bersifat normatif). Hal tersebut mengandung arti bahwa tidak hanya objeknya terdiri atas kaidah-kaidah, akan tetapi Ilmu hukum memiliki suatu dimensi pengkaidahan (menetapkan norma). Jadi, dogmatika hukum bebas nilai, dan secara langsung berkaitan dengan ide hukum (cita hukum), dengan perwujudan "tujuan" dari hukum. Ilmu Hukum Dogmatik dalam penilaian-penilaian dan keputusan-keputusannya mau memberikan sumbangan pada realisasi dari tujuan ilmu hukum yakni keadilan dan kebebasan;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu (Edisi Ke-Dua Diperbaharui)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.9

²⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 33.

²⁸ Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sdharta)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 55.

- e) Berkaitan dengan arti praktikal dari Ilmu Hukum Dogmatik, berkaitan erat dengan dimensi normatif.

Ilmu Hukum sebagai ilmu yang *sui generis* (tersendiri) dengan kualitas keilmiahannya, cukup sulit jika dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial maupun cabang ilmu pengetahuan humaniora. Namun demikian, berdasarkan karakteristik keilmuan, maka menurut Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum pada akhirnya termasuk dalam kelompok ilmu praktis yaitu praktis normologis sebagai Ilmu Normatif.²⁹

Selanjutnya, juga dijelaskan oleh Lili Rasjidi, bahwa salah satu pengaruh yang paling menonjol dari perkembangan Ilmu Hukum adalah dominasi pendekatan mekanis analitis dalam epistemologi Ilmu Hukum.³⁰ Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam kajian Ilmu Hukum akibatnya adalah dominannya teori-teori hukum normatif di dalam khasanah dan ruang lingkup bidang Ilmu Hukum secara keseluruhan.

Sebagai suatu sistem ajaran, disiplin hukum mencakup antara lain : ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya dilakukan (preskriptif); dan ajaran yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup. Selanjutnya unsur-unsur hukum mencakup: unsur Idiil serta unsur riil, yang keduanya mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*), misalnya : tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kemudian rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*) misalnya : subjek hukum, hak dan kewajiban.³¹

B. PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT)

1. Refleksi Pendekatan Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Hukum Dalam Perwujudan Nilai-Nilai Keadilan Dan Kepastian Dalam Masyarakat.

²⁹ *Ibid*, hlm. 113.

³⁰ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Opcit*, hlm. 4.

³¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum, karenanya kebenaran hukum yang hendak diungkapkan harus didasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum itu sendiri. Untuk menjelaskan keilmuan hukum secara utuh dan menyeluruh maka dapat dilihat pada metode kajiannya, yaitu : Pendekatan dari sudut filsafat ilmu dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan dari sudut Filsafat Ilmu :

Filsafat ilmu membedakan ilmu dari 2 (dua) sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dengan demikian, Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) sisi dan memfokuskan pada kajian yang berbeda. Pada satu sisi Ilmu Hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lainnya Ilmu Hukum mempunyai segi-segi empiris. Adapun sisi empiris tersebut yang menjadi kajian Ilmu Hukum Empiris seperti *Sociological Jurisprudence* dan *Socio-Legal Jurisprudence*.

b. Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum :

Ilmu Hukum dibagi atas 3 (tiga) lapisan utama yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum, yang masing-masing mempunyai karakter dan metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam Ilmu Hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit).

Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kegunaan, dimana dari ketiga nilai tersebut selalu terjadi pertentangan.³² Oleh karena itu untuk mewujudkan

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 162.

Selanjutnya, menurut Gustav Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan pada tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah : Keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan.

hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamaan satu diantara yang lain dan nilai dasar hukum tersebut akan berakibat pada timbulnya ketidakcocokan diantara nilai-nilai hukum tersebut.

Berdasarkan pada landasan axiologinya yaitu teori tentang nilai, sebagai nilai dari Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Hukum selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kepastian, karena keduanya disamping sebagai salah satu tujuan hukum yang paling banyak dikaji dan diperdebatkan, juga sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum yang semakin lama semakin kompleks. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pengembangan hukum yang memiliki makna kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip hukum berupa kepastian dan keadilan hukum dimaksudkan sebagai nilai-nilai dasar mengenai apa yang dikehendaki manusia dari keberadaan dan keberlakuan hukum.³³ Hukum dengan nilai-nilainya hendak mewujudkan bahwa kehadirannya dimaksudkan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai dasar dari hukum dimaksudkan sebagai nilai instrumental, yaitu hukum tersebut bernilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai berpasangan, akan tetapi tidak jarang pula bertentangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya : ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu.³⁴ Dengan demikian, tidak adanya keserasian dan harmonisasi

Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

³³ Meuwissen, (terjemahan B. Arief Sidharta), Opcit, hlm. 8.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1998, hlm. 69.

diantara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat akan mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakkan hukum.

Fokus utama dari pertentangan sebenarnya terletak pada persoalan bagaimana hukum positif dengan jaminan kepastiannya dapat mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bentuk keadilan apakah yang diharapkan dan atau seharusnya menjadi landasan dalam hukum buatan manusia tersebut yang khususnya terdapat dalam hukum positif.

Hak mempunyai hubungan dengan kewajiban sebagai refleksi keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, keseimbangan tersebut yang dapat mewujudkan perpaduan antara keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral terwujud. Jadi keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum.

Pandangan tentang keadilan menurut konsep Aristoteles³⁵, dibedakan antara keadilan distributif yakni : mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi atau menebar keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya, sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Dimana, kedua bentuk keadilan tersebut tetap harus mengikuti azas persamaan.

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung azas-azas bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkeinginan untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi masyarakat.³⁶

Dengan demikian, keadilan menjadi *fairness* (wajar, alamiah) apabila tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang secara adil, melalui penerimaan dengan ikhlas dari semua unsur golongan, kelompok, ras, etnik, agama tanpa tekanan, yang dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 50-51.

Tanpa kelengkapan instrumen hukum dengan cita-cita luhur, keadilan akan menjadi sulit tercapai. Oleh karenanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada hukum pada hakikatnya merupakan komitmen hukum dalam melindungi kepentingan orang per orang.

2. Peranan Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.

Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu, produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang amat fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mapu melampaui pranata-pranata hokum yang ada. Produk hukum yang ada lebih meangarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi.³⁷

Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian saat ini harus mampu mengarah dan memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efisiensi dan perlindungan masyarakat golongan kecil.

Adam Smith (1723-1790) melahirkan ajaran mengenai Keadilan (*justice*), yang menyatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).³⁸ Ajaran Smith tersebut menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi, dan antara ekonomi dengan politik mempunyai hubungan yang

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3IS, Jakarta, 2001, hlm 9.

³⁸ R.L. Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d, *Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis, 1982, hlm. 9.

erat, dan kemudian dikenal dengan istilah ekonomi-politik (*political economy*).³⁹ Adapun salah satu tujuan dari ekonomi-politik adalah menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik, dimana ekonomi-politik berusaha untuk merumuskan bagaimana memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus.

Dalam era global eksistensi hukum dipandang penting, karena perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau ***rule of law*** dapat memberikan arahan pada cita-cita mulia sebagaimana pertama kali ide liberalisasi perdagangan lahir yang menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dunia yang selama ini dianggap tidak adil akibat praktik kolonialisme.

David M. Trubek (Guru Besar dari *University of Wisconsin*) menyatakan bahwa ***“rule of law”*** merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan memberikan dampak yang luas bagi ***“reformasi”*** sistem ekonomi di seluruh dunia, yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan untuk pembangunan dan bagaimana peranan hukum dalam perubahan ekonomi.⁴⁰

Pentingnya dikaji kembali teori hukum sebagai dasar dalam pembangunan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi tidak lain karena secara umum pelaku ekonomi dalam memandang kegiatan perekonomian hanya pada pendekatan satu sisi saja, hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang diterapkan oleh *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Dunia (*World Bank*), dirasakan telah mengakibatkan kebijakan ekonomi menjadi tidak terkontrol yang kemudian terjadinya *market shock*.⁴¹ Liberalisasi pasar keuangan tanpa disertai peraturan hukum yang efektif dan memadai akan menyebabkan terjadinya instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku

³⁹ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, Penguin Book, London, 1979, hlm. 397.

⁴⁰ David M. Trubek, “2002-2003, *ELRC Annual Report : Law and Economic Development : Critiques and Beyond*” disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School*, April 13-14 2003, hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.*

bunga tinggi yang pada gilirannya akan menyulitkan sektor riil dan pelaku ekonomi menengah ke bawah.

Selanjutnya Trubek juga menyatakan bahwa pada saat ini setiap negara membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk memahami keterkaitan antara hukum, sosial, ekonomi dan politik, jika tidak bisa dilakukan secara komprehensif, konsistensi dan koherensi, akan berdampak pada terjadinya krisis hukum (*crisis of law*).⁴²

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, jika dikaitkan dengan dengan kondisi di Indonesia, landasan hukum yang digunakan dalam pembangunan ekonomi perlu dikaji kembali, dimana dalam memerankan hukum untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depan hukum tidak saja bersifat formalis akan tetapi hukum harus dibuat secara sistematis dan komprehensif (*in concert*) agar mempunyai arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan apa yang akan dicapai dan instrumen yang digunakan untuk dapat mencapainya. Hal tersebut sejalan dengan analisis *The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*⁴³ berkenaan dengan infrastruktur hukum pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia serta *transition economies* yang menunjukkan korelasi cukup signifikan antara efektivitas sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis dan kajian *EBRD* tersebut memperlihatkan pula keberhasilan reformasi perekonomian tergantung pada berfungsinya sistem hukum dengan baik.

Burg's menyatakan bahwa ada 2 (dua) unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi agar sistem ekonomi dapat berfungsi dengan maksimal, yakni .⁴⁴

- a. Stabilitas (*stability*), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing;

⁴² David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law and Development", *The Yale Law Journal*, (Vol. 82, 1 November 2000), hlm. 2.

⁴³ Kartharina Pistor dan Philip A. Wellon, et al, *Asian Development Bank, The Rule of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-2000*, Oxford University Press, New York, 2001, hlm. 25.

⁴⁴ Soerjanto Poespowardojo, *Opcit*, hlm. 85

- b. Meramalkan/Memprediksi (*predictability*), berfungsi untuk memprediksi akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya akan menjadi sangat penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial dan tradisional.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, yakni diantara kedua unsur tersebut harus diperhatikan juga aspek yang paling penting yaitu “aspek keadilan” (*“fairness”*) seperti perlakuan yang sama dan standart pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Setiap Negara membutuhkan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Atas landasan filosofis tersebut disusunlah visi misi dan tujuan Negara. Bagi Indonesia sendiri, landasan filosofis negara adalah Pancasila. Untuk itu Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai suatu *national guideness* serta *national standard, norm and principles* yang di dalamnya juga memuat sekaligus *human rights* dan *human responsibility*, yang pada sisi lain Pancasila juga berguna sebagai *margin of appreciation*⁴⁵, sebagaimana yang juga harus diimplementasikan dalam pelaksanaan Hukum Ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian Hukum Ekonomi di Indonesia dalam wujud *Margin of Appreciation* dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan sehingga nilai utama Pancasila sebagai Ideologi bangsa yaitu kebersamaan dengan bentuk ideal kebersamaan hidup bermasyarakat, adalah masyarakat kekeluargaan, sehingga dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki kebersamaan (kekeluargaan Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945), yang diwujudkan melalui Negara Kesejahteraan.

Dalam dunia yang makin menempatkan liberalisme sebagai arus utama pemikiran untuk mendatangkan kesejahteraan, Indonesia bergerak semakin jauh dari cita-cita membangun Negara Kesejahteraan, di dunia ini sekarang

⁴⁵ Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke- 40 Universitas Pancasila), Jakarta 7 Desember 2006, hlm. 11-12.

dan kedepan liberalisme ekonomi dengan cirri ekonomi pasar bebas digunakan semakin luas. Namun dalam Negara kesejahteraan meskipun prinsi-prinsip ekonomi pasar diberlakukan kesejahteraan menjadi unsur penting tujuan bernegara. Hal tersebutlah yang membedakan dengan Negara yang menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama sekedar menjadi hasil sampingan, bukan tujuan.

Penekanan yang harus mendapatkan perhatian adalah bahwa pengembangan dalam ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan tentang hukum dan bukan pula sekedar pelatihan ketrampilan untuk menjalankan hukum tetapi juga termasuk di dalamnya pendidikan nilai-nilai yang menjadi basis sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan bagi Indonesia nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi. Ada peringatan “teoritis” bahwa ilmu ekonomi Neoklasik dari Barat memang cocok untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional, tetapi tidak cocok atau tidak memadai untuk mencapai pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial. Amanah Pancasila akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya dijadikan pedoman mendasar dari setiap kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila yang relevan dan perlu diacu adalah sila terakhir, yakni keadilan sosial. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Semangat nasionalisme ekonomi dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, serta usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana terjadi pemerintah Orde Baru yang sangat kuat dan stabil, memilih strategi pembangunan berpola “*konglomeratisme*” yang menomorsatukan pertumbuhan ekonomi tinggi dan hampir-hampir mengabaikan pemerataan. Hal inilah yang merupakan strategi yang berakibat pada “terjadinya krisis moneter” yang terjadi pada Tahun 1997 saat awal reformasi politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Sebagaimana yang dihadapi dunia saat ini, dimana dengan adanya krisis keuangan global saat ini telah mengakibatkan sistem hukum ekonomi di beberapa negara tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan perekonomian nasional. Krisis keuangan secara global yang saat ini terjadi di wilayah Amerika, Eropa maupun Asia pada dasarnya secara khusus bersumber dari masih lemahnya kualitas sistem keuangan yang ada di secara global di dunia.

Reformasi keuangan yang terjadi pada awal Tahun 1980 an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (*capital inflow*) ke suatu Negara. Kondisi seperti ini, juga dilakukan oleh Indonesia pada saat itu, khususnya jika dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada Tahun 1988 dimana kondisi tersebut merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya pada sektor Lembaga Perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (*uncertainty*) dapat mengakibatkan semakin memburuknya kinerja Lembaga Keuangan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.

Secara keseluruhan jika kondisi krisis global yang terjadi pada saat ini tidak segera diantisipasi dan ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Indonesia maka akan berdampak pada krisis keuangan yang

semakin mendalam. Selanjutnya, kondisi tersebut tidak saja berdampak pada buruknya aspek likuiditas perbankan, akan tetapi juga pada solvabilitas dan rentabilitas dari lembaga perbankan secara nasional, mengingat lembaga perbankan merupakan pasar yang sangat dominan dalam industri keuangan di Indonesia⁴⁶, maka secara sistematis sektor keuangan dapat mengalami kelumpuhan kembali sebagaimana kondisi yang terjadi kurun waktu Tahun 1997-1998 yang lalu.

Mepertimbangkan dari dampak dan kerugian yang demikian besar terhadap kondisi perekonomian suatu Negara sebagai akibat dari instabilitas sistem keuangan tersebut serta langkah-langkah penyelesaian krisis (*crisis resolution*) yang juga membutuhkan waktu cukup lama, maka sudah saatnya stabilitas sistem keuangan fungsinya dioptimalkan dan perlunya kordinasi yang efektif dan komprehensif baik dari pihak pemerintah dan Bank Sentral sebagai pengambil kebijakan publik di setiap belahan negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk di Indonesia pasca krisis keuangan dan perbankan Tahun 1997-1998. Akan tetapi, kondisi yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia, belum maksimalnya konsep-konsep pemikiran secara yuridis maupun institusional (*legal and institutional framework*) dari masing-masing instutisi yang bertanggung jawab secara menyeluruh dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi / pengaturan sistem pengamanan keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia akan berkorelasi pula dengan peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi secara keseluruhan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang hukum dan politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

⁴⁶ Mengutip pendapat Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., bahwa Lembaga Perbankan merupakan jantungnya perekonomian di Indonesia.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Ilmu sebagai proses berfikir dapat memberikan arah yang jelas untuk mengkaji hakikat keilmuan dari ilmu hukum dan ilmu hukum merupakan ilmu yang mempunyai ciri khas tersendiri (*sui generis*). Pendekatan terhadap ilmu hukum dapat dilakukan dengan pendekatan filsafat ilmu yakni dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Karena pendekatan filsafat ilmu dapat memberikan pencerahan dalam menjawab pertanyaan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu. Ilmu hukum juga mempunyai nilai kegunaan dan kemanfaatan yang luas baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan dinamika perkembangannya maupun fenomena dan fakta-fakta yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental serta harapan akan hukum yang adil dapat terpenuhi. Oleh karena itu untuk mewujudkan hukum yang baik dalam masyarakat, maka prinsip keadilan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi, sehingga keberadaan hukum secara sederhana dapat diartikan disamping pasti juga adil.

- b. Pembangunan ekonomi di suatu negara, secara khusus di Indonesia, bahwa hukum memiliki peranan yang besar untuk memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen yang efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Bagi Indonesia menciptakan persatuan, menggalakkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara bersamaan. Kondisi tersebut, dapat memberi peluang dalam terciptanya keharmonisan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pada pelaksanaan pembangunan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi, karena prestasi mereka dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran.

Bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan di Indonesia dapat memaknai dan menerapkan konsep *rule of law* secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong serta dilaksanakan dalam waktu bersamaan, sebab pengecualian dan penangguhan dari salah satu unsurnya dapat merusak keseluruhan sistem hukum yang ada dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adam Smith, 1979, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, Penguin Book, London.
- Ady Kusnadi, 2008, *Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional)*, FH-UNPAD.
- Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Anthony T. Kronman, 1993, *The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession*, Harvard University Press, Cambridge.
- CFG. Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Djuhaendah Hasan, 2008, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*, Bandung.
- Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 2005, *Teori Keadilan*, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2003, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1984, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta.
- Karharina Pistor dan Philip A. Wellon, et al, 2001, *Asian Development Bank, The Rule of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-2000*, Oxford University Press, New York.

- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Meuwissen, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sdharta)*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3IS, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung.
- Richard A. Posner, 1983, *Economic Analysis of Law*, Little Brown Co, Boston.
- Richard B. Mc. Kenzie dan Gordon Tullock, 1988, *Modern Political Economy, An Introduction to Economics*, Mc Graw-Hill, Inc, New York.
- R.L. Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d, 1982, *Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjanto Poespowardojo, 1998, *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- The Liang Gie, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu (Edisi Ke-Dua Diperbaharui)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu – Fakultas Filsafat UGM, 2007, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

B. Makalah, Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Anwar Nasution, 2004, Makalah tentang *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum dan Agenda Ke Depan*, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII – BPHN.

Chairijah, 2008, *Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

David M. Trubek, “2002-2003, *ELRC Annual Report : Law and Economic Development : Critiques and Beyond*” disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School*, April 13-14 Tahun 2003.

-----, “*Toward a Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law and Development*”, *The Yale Law Journal*, (Vol. 82, 1 November 2000).

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Makalah, Jakarta, 2004

Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Makalah) (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke- 40 Universitas Pancasila), Jakarta 7 Desember 2006.